



BUPATI TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

**NOMOR : 13 TAHUN 2007
NOMOR : 188.342/Kep.99-Huk/2007
LAMPIRAN : 1 (satu) expl.**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA MENJADI PERATURAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat disahkan setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil Pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dipandang layak untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a dan b" diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang menjadi Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang nomor 8 tahun 2005;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatika;

1. Laporan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 Mei 2007;
2. Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 Mei 2007;
3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 11 Mei 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Mei 2007

BUPATI TASIKMALAYA,

Ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUZHANUL ULUM